



BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sorong Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sorong;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat serta berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi ada uraian tugas yang digeser dan ditambahkan sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sorong tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sorong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Nomor 114, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sorong.
4. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
5. Bupati adalah Bupati Sorong.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sorong.
8. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Sorong.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawas dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
 - a. Inspektorat.
 - b. Sekretariat membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Inspektur Pembantu khusus; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Inspektorat

Pasal 4

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahn yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerh.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah kabupaten; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan koordinasi dan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Inspektorat yang meliputi mengkoordinasikan tugas bidang, perencanaan program, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan, ketatausahaan, umum, perlengkapan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kegiatan serta pelaksanaan kegiatan Inspektorat;
 - b. penyusunan perencanaan program, keuangan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan sesuai program kerja Inspektorat;
 - c. penyelenggaraan dan pengelolaan urusan tata usaha, umum, perlengkapan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian Inspektorat;
 - d. penghimpun dan pengelola laporan hasil pengawasan/pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemuktahiran data hasil pemeriksaan serta menyusun laporan bulanan, tengah tahunan dan tahunan;
 - e. penyusunan bahan/data dalam rangka koordinasi, pembinaan teknis pengawasan/pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan serta penanganan audit investigasi pengaduan masyarakat;
 - f. penyusunan bahan dan data dalam pengelolaan, pembinaan, penilaian aparat administratif dan fungsional; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
 - b. menyusun program kerja dari masing-masing inspektur pembantu;
 - c. menyiapkan laporan dan statistik inspektorat;
 - d. menyiapkan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
 - a. menginventarisasikan hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan;
 - b. mengadministrasikan laporan hasil pengawasan;
 - c. melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - d. menyusun statistik hasil pengawasan;
 - e. menyelenggarakan kerjasama pengawasan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
 - b. melaksanakan administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisa pelaporan;
 - c. melaksanakan urusan kepegawaian;
 - d. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - f. melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 7

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang meliputi wilayah:
 - a. Sekretariat:
 - 1) Sekretariat Daerah; dan
 - 2) Sekretariat DPRD.
 - b. Badan/Dinas
 - 1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 3) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - 4) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 5) Dinas Perhubungan; dan
 - 6) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Peternakan.
 - c. Distrik:
 - 1) Distrik Aimas;
 - 2) Distrik Botain;
 - 3) Distrik Klasafet;
 - 4) Distrik Maudus;
 - 5) Distrik Salawati;
 - 6) Distrik Salawati Tengah;
 - 7) Distrik Sorong; dan
 - 8) Distrik Sunook.
 - d. Kelurahan/Kampung:

Seluruh kelurahan/kampung yang berada di wilayah masing-masing distrik.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Wilayah I menyelenggarakan fungsi:
- a. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. penyelenggaraan pemerintah desa;
 - c. reviu rencana kerja anggaran;
 - d. reviu laporan keuangan;
 - e. reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
 - f. evaluasi sistem pengendalian internal;
 - g. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pemeriksaan terpadu;
 - h. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - i. pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean goverment* dan pelayanan publik;
 - j. penyusunan peraturan perundangan – undangan bidang pengawasan;
 - k. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - l. koordinasi program pengawasan;
 - m. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - n. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - o. tugas pembantuan dan alokasi dana desa; dan
 - p. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang meliputi wilayah:
- a. Badan/Dinas:
 1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 3. Dinas Ketahanan Pangan;
 4. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman; dan
 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - b. Distrik:
 1. Distrik Makbon;
 2. Distrik Malabotom;
 3. Distrik Klasow;
 4. Distrik Klayili;
 5. Distrik Klawak;
 6. Distrik Konhir;
 7. Distrik Salawati Selatan; dan
 8. Distrik Sayosa Timur.
 - c. Kelurahan/Kampung:

Seluruh Kelurahan/kampung yang berada di wilayah masing-masing distrik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Inspektur Pembantu Wilayah II menyelenggarakan fungsi:
- a. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. penyelenggaraan pemerintah desa;
 - c. reviu rencana kerja anggaran;
 - d. reviu laporan keuangan;
 - e. reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;

- f. evaluasi sistem pengendalian internal;
- g. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pemeriksaan terpadu;
- h. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
- i. pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean goverment* dan pelayanan publik;
- j. penyusunan peraturan perundangan – undangan bidang pengawasan;
- k. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- l. koordinasi program pengawasan;
- m. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- n. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- o. tugas pembantuan dan alokasi dana desa; dan
- p. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang meliputi wilayah:
- a. Badan/Dinas:
 - 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - 3. Dinas Lingkungan Hidup;
 - 4. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga;
 - 5. Dinas Perikanan;
 - 6. Dinas Sosial; dan
 - 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - b. Distrik:
 - 1) Distrik Beraur;
 - 2) Distrik Buk;
 - 3) Distrik Mayamuk;
 - 4) Distrik Moisegen;
 - 5) Distrik Seget;
 - 6) Distrik Segun;
 - 7) Distrik Saingkeduk; dan
 - 8) Distrik Hobard.
 - c. Kelurahan/Kampung:
Seluruh Kelurahan/kampung yang berada di wilayah masing-masing distrik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Inspektur Pembantu Wilayah III menyelenggarakan fungsi:
- a. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. penyelenggaraan pemerintah desa;
 - c. rewiu rencana kerja anggaran;
 - d. rewiu laporan keuangan;
 - e. rewiu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
 - f. evaluasi sistem pengendalian internal;
 - g. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pemeriksaan terpadu;
 - h. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - i. pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean goverment* dan pelayanan publik;
 - j. penyusunan peraturan perundangan – undangan bidang pengawasan;
 - k. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - l. koordinasi program pengawasan;

- m. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- n. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- o. tugas pembantuan dan alokasi dana desa; dan
- p. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang meliputi wilayah:
- a. Badan/Dinas:
 - 1) Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah;
 - 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 4) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 - 5) Dinas Kesehatan;
 - 6) Satuan Polisis Pamong Praja; dan
 - 7) Rumah Sakit Umum Daerah.
 - b. Distrik:
 - 1) Distrik Bagun;
 - 2) Distrik Klabet;
 - 3) Distrik Klamono;
 - 4) Distrik Mariat;
 - 5) Distrik Mega;
 - 6) Distrik Moraid;
 - 7) Distrik Sayosa;
 - 8) Distrik Selemkay; dan
 - 9) Distrik Wemak.
 - c. Kelurahan/Kampung
Seluruh kelurahan/kampung yang berada di wilayah masing-masing distrik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:
- a. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. penyelenggaraan pemerintah desa;
 - c. rewiu rencana kerja anggaran;
 - d. rewiu laporan keuangan;
 - e. rewiu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
 - f. evaluasi sistem pengendalian internal;
 - g. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pemeriksaan terpadu;
 - h. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - i. pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean goverment* dan pelayanan publik;
 - j. penyusunan peraturan perundangan – undangan bidang pengawasan;
 - k. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - l. koordinasi program pengawasan;
 - m. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - n. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - o. tugas pembantuan dan alokasi dana desa; dan

- p. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Inspektur Pembantu khusus

Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan perumusan program kerja, mengendalikan program kerja pengawasan dan menyelenggaraan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi:
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional pengawasan terhadap pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan terhadap administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan;
 - b. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat fungsional auditor dan pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja inspektur pembantu khusus;
 - e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dapat dibentuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan/pemeriksaan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Sub Bagian dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ESELONERING

Pasal 14

- (1) Inspektur merupakan Jabatan Struktural Eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu Wilayah merupakan Jabatan Struktural Eselon III a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian, merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a atau jabatan pengawas.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Inspektorat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Inspektorat wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Inspektorat wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dilingkungan Inspektorat dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan unit organisasi di bawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- (7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Inspektorat wajib melaksanakan pengawasan melekat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Sorong Nomor 55 Tahun 2017 tentang kedudukan susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Kabupaten Sorong (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2017 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 5 Maret 2020

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 5 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
MOHAMMAD SAID NOER

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2020 NOMOR 12

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

LODEWIEK KALAMI, SH., M.Si
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19630525 199307 1 001